

Dampak Poligami Bagi Komunitas Nelayan Di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten (Kajian Sosiologis)

Surman¹

¹Univeritas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

232611101.surman@uinbanten.ac.id

ABSTRACT; *Marriage is a divine ordinance for all mankind. Allah SWT established this to uphold human dignity and distinguish humans from other creatures. Every individual in this world is destined to have a life partner. Marriage is a religious instruction for those who are able to carry it out immediately. This is because marriage can reduce negative behavior, both morally and through acts of adultery. In Islamic teachings, there are various types of marriage, and one that is often discussed among Muslims is polygamy. Polygamy refers to a situation where a man marries more than one woman. This type of marriage involving a man and multiple women is called polygamy. Based on this research, it can be concluded that: The implementation of polygamy in the fishing community of Kertajaya Village is not overly complicated, and unregistered marriages are usually arranged by the local kiai or penghulu, sometimes without the knowledge of the first wife. All of this occurs through mutual consent between the two partners. Polygamy is often found because men are dissatisfied with their first wives, and they feel economically able to provide support if their income from fishing is sufficient. From an Islamic legal perspective, polygamy is limited to a maximum of four wives and requires fairness to all wives in both material and non-material matters. This is stated in the Quranic verse An-Nisa, verse 3. Scholars generally believe that polygamy is not considered sunnah, but rather permissible and requires the permission of the existing wives before undertaking it.*

Keywords: *Polygamy, Fishing Community, Kertajaya Village, Sociology.*

ABSTRAK; *Pernikahan adalah ketentuan dari Allah SWT yang telah ditetapkan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT menetapkan hal ini untuk menjaga martabat manusia serta membedakan manusia dari makhluk lainnya. Setiap individu yang ada di dunia ini telah ditentukan untuk memiliki pasangan hidup masing-masing. Menikah menjadi salah satu instruksi dalam agama bagi mereka yang mampu untuk segera menjalankannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pernikahan dapat mengurangi perilaku negatif, baik dalam pandangan moral maupun dari tindakan perzinahan. Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai jenis pernikahan, dan salah satu yang sering dibicarakan di kalangan umat Muslim adalah poligami. Poligami merujuk*

pada situasi di mana seorang lelaki menikahi lebih dari satu wanita. Model perkawinan yang melibatkan seorang pria dengan banyak wanita ini dinamakan poligami. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan poligami dalam komunitas nelayan Desa Kertajaya tidak terlalu rumit, dan pernikahan siri biasanya diatur oleh kiai atau penghulu setempat, kadang-kadang tanpa sepengetahuan istri pertama. Semua ini terjadi karena persetujuan antara kedua pasangan. Poligami sering dijumpai karena pria merasa tidak puas dengan istri pertama, dan mereka merasa mampu secara ekonomi untuk memberikan dukungan jika pendapatan mereka dari hasil melaut cukup tinggi. Dalam perspektif Hukum Islam, poligami dibatasi pada maksimal empat istri dan diwajibkan untuk bersikap adil kepada semua istri dalam hal materi maupun non-materi. Ini tertuang dalam ayat Al Quran Surat An-Nisa ayat 3. Para ulama berpendapat bahwa secara umum, poligami tidak dianggap sunnah, tetapi lebih kepada hal yang diperbolehkan dan memerlukan izin dari istri yang sudah ada sebelum melakukannya.

Kata Kunci: Poligami, Komunitas Nelayan, Desa Kertajaya, Sosiologi.

PENDAHULUAN

A. Pernikahan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Definisi ini menunjukkan beberapa unsur pokok yakni ikatan lahir dan batin, dilakukan antara pria dan wanita, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memandang perkawinan bukan sekadar kontrak perdata, tetapi juga memiliki dimensi religius dan moral.

Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 2 ayat (1) menegaskan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu². Norma ini memperlihatkan bahwa negara tidak menentukan standar sah atau tidaknya perkawinan secara independen, melainkan menyerahkannya kepada hukum agama masing-masing. Negara berperan pada aspek administratif melalui pencatatan. Konsekuensinya, bagi umat Islam, perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Menurut Hazairin, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut asas “religius-nasional”, yakni hukum nasional yang bersumber pada nilai agama.³

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas), hlm. 15.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam Q.S. Annisa ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۱

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Dengan demikian pernikahan adalah ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah SWT agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik.

Menurut jumbuh ulama, rukun nikah meliputi : 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali, 4) Dua Saksi dan 5) Ijab Qobul. Tanpa terpenuhinya rukun tersebut, nikah tidak sah secara syar'i. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya wali sebagai rukun. Tanpa wali, nikah dianggap batal.

Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain: Mewujudkan keluarga sakinah, Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), Menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), Menjalankan sunnah Rasul, Sarana ibadah. Konsep ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip-prinsip penting yang terkandung di dalamnya meliputi : Kesetaraan suami-istri (Pasal 31), Perlindungan terhadap perempuan dan anak, Kepastian hukum melalui pencatatan dan Tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum positif menempatkan

perkawinan sebagai institusi sosial yang dilindungi negara demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perkawinan bukan sekadar perjanjian, tetapi institusi sosial yang menjaga stabilitas masyarakat. Emile Durkheim memandang keluarga sebagai unit solidaritas sosial yang mempertahankan moral kolektif. Dalam konteks Indonesia, perkawinan berfungsi : 1) Mengatur hubungan seksual secara sah, 2) Melanjutkan keturunan, 3) Membentuk struktur keluarga dan 4) Menentukan status sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (*social control*).

B. Poligami

Perkawinan adalah ketetapan Ilahi bagi manusia. Ini ditujukan untuk menjaga martabat manusia serta membedakan mereka dari makhluk lain. Setiap sesuatu yang ada di dunia ini memiliki pasangannya. Perkawinan merupakan salah satu instruksi religius bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tanpa menunda. Perkawinan dapat menekan perbuatan yang tidak baik, baik dalam sikap maupun dalam tindakan asusila.⁴

Ikatan pernikahan menurut hukum Islam tidak semata-mata urusan duniawi. Ini merupakan ikatan suci yang terhubung dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Dalam sebuah pernikahan, sasaran utama yang perlu dicapai adalah membangun sebuah keluarga yang harmonis, berlimpah cinta, serta kasih sayang.⁵

Namun, seringkali dalam perjalanan hidup, pernikahan dapat menghadapi tantangan yang dapat mengarah pada adanya poligami. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani "polygamie", di mana "poly" berarti banyak dan "gamie" merujuk pada seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri dalam sebuah pernikahan⁶. Meski agama Islam tidak mendukung praktik poligami, ajaran ini juga tidak melarangnya. Poligami diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan seringkali sulit dipenuhi. Hujaimah Tahido Yanggo mengungkapkan pandangan Muhammad Abduh bahwa praktik poligami adalah haram bagi mereka yang khawatir tidak bisa bersikap fair. Abduh menambahkan bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat, contohnya jika istri tidak dapat memiliki anak. Justifikasi untuk poligami dalam keadaan darurat serupa dengan situasi di mana umat Islam diperbolehkan untuk mengonsumsi bangkai, darah, dan daging babi, yang pada umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi mendesak.⁷

⁴Zinuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 7.

⁵Amir Nurdin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group,2004), h.206.

⁶ Reza FitraArdhian, Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Perkawinan, Poligami*, Vol.III No. 2 (Juli-Desember, 2015) Mahasiswa Fakultas Sebelas Maret , h.100.

⁷Hujaimah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender, Dalam membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti,1996), h.2.

Pernikahan, bila diteliti dari perspektif bahasa (etimologi), berasal dari kata kawin, yang berarti membangun sebuah keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin; yakni menjalankan interaksi antara suami dan istri.⁸ Istilah Nikah juga bisa dipakai sebagai sinonim dari perkawinan, yang merujuk pada perjanjian (akad) yang mewajibkan adanya hubungan emosional antara dua orang yang tak mungkin terpisahkan, sesuai dengan aturan hukum dan ajaran keagamaan⁹. Poligami merujuk pada praktik banyaknya pernikahan yang terjadi pada saat yang sama. Dengan menggabungkan kata Yunani "poly" (yang berarti "banyak") dan "gamein" (yang berarti "menikah"), terbentuklah istilah bahasa Inggris "poligami". Secara harfiah, poligami diartikan sebagai "sebuah pernikahan yang terdiri dari banyak pihak" atau "sebuah pernikahan yang melibatkan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita." Poligami terbagi menjadi dua jenis, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri mengacu pada pernikahan seorang wanita bersama beberapa pria, namun poligini merujuk pada pernikahan seorang pria dengan beberapa wanita.

Dalam bahasa Arab, poligami dikenal sebagai *تعدد الزوجات* yang berasal dari *كلمة* *تعدد* yang berarti banyak, dan *الزوجات* yang berarti istri-istri. Dengan demikian, ini bisa ditafsirkan sebagai jumlah istri yang tidak sedikit.¹⁰ Maka dapat dipahami sebagai banyaknya istri yang terhitung. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami adalah pengaturan perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki banyak istri sekaligus. Dalam hukum Islam, ada batasan empat istri bagi laki-laki yang melakukan poligami, yang berarti ia menikahi lebih dari satu wanita.

Ada beragam bentuk perkawinan dalam Islam, dan salah satu yang banyak dibahas adalah poligami. Poligami adalah jenis pernikahan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita.

Di Indonesia, ketentuan mengenai poligami diatur oleh hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan mengenai persyaratan untuk melaksanakan poligami, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang implementasi Undang-Undang Pernikahan.¹¹

Landasan hukum yang membenarkan poligami dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْمَاتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.518.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.782.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamusal-Munawir* (Yogyakarta: Pon-PesAl-Munawir, 1984), h.592 dan 904.

¹¹ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.45.

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹²

Ayat ini jelas dinyatakan sebagai instruksi dari Allah untuk melakukan pernikahan. Allah juga memberikan keleluasaan untuk memiliki sampai empat istri, dengan syarat suami tersebut dapat bersikap adil kepada masing-masing istri¹³. Seorang pria diperbolehkan untuk menikahi hingga empat istri dengan syarat dapat memberikan perlakuan yang adil kepada semua istri dan anak-anaknya..¹⁴

Dengan melihat latar belakang historis dari penurunan ayat ini, kita dapat memahami bahwa ayat itu diturunkan pasca Perang Uhud, di mana banyak pejuang Muslim kehilangan nyawa, sehingga banyak wanita menjadi janda dan anak-anak kehilangan orang tua. Allah mengingatkan mereka yang bertanggung jawab terhadap harta anak yatim bahwa jika ingin menikahi anak yatim yang mereka rawat, itu harus dilakukan dengan niat yang baik dan adil. Ini meliputi pemberian mahar dan hak-hak lain kepada wanita yang dinikahi. .¹⁵

Dalam praktik poligami, sangat penting adanya persetujuan dan pengetahuan dari istri pertama. Ini bertujuan agar dalam keluarga poligami dapat tercipta keharmonisan yang penuh kasih sayang, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pernikahan. Berdasarkan pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, "Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan rahmat." Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang memiliki cinta di antara suami dan istri, memiliki prinsip saling mendukung dan melengkapi dalam pembagian peran, serta menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.¹⁶

Poligami tidak akan ada tanpa adanya surplus perempuan. Kebijakan untuk melegalkan poligami bertujuan agar setiap perempuan Muslim di mana saja tidak terjebak dalam keadaan tanpa suami. Ini semua bertujuan untuk menjaga agar lingkungan terhindar dari perilaku menyimpang, dan perempuan yang berstatus sebagai istri kedua dapat terhindar dari perbuatan yang tidak pantas meskipun tidak menjadi istri pertama. Wanita itu memang telah memanfaatkan kesempatan berharga yang ada di hadapannya,

¹²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an surat An-Nisa (4):3.

¹³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 56.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*, (Jakarta: Sygma, 2007), h.96

¹⁵Zulfa Tutaminah, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro" (Skripsi Program Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Metro, 2019), h. 16.

¹⁶Islamiyah, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974" (Skripsi Program Strata Satu (S1), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), h. 27.

dan tampaknya ia merasa bahwa menjadi istri kedua adalah pilihan yang lebih baik daripada tidak menikah sama sekali.¹⁷

Poligami telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum munculnya Islam. Rasulullah Saw. memberikan ketentuan terkait poligami, yang membolehkan adanya maksimal empat istri. Sebelumnya, banyak sahabat yang terlibat dalam poligami dengan lebih dari empat istri, sesuai dengan catatan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. "Kami mendengar dari Ahmad bin Ibrahim Ad Dauraqqi, yang menerangkan bahwa Husyaim menyampaikan dari Ibnu Abu Laila, yang memperoleh berita dari Khamaidlah binti Asy Syamardal dari Qais bin Al Harits. Ia menyebutkan, 'Saya masuk Islam dengan memiliki delapan istri. Lalu saya menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dan memberi tahu tentang keadaan saya. Maka beliau bersabda, 'Pilihlah empat di antara mereka.'" (HR. Ibn Majah)¹⁸

Masuknya Ghailan bin Salamah al-Thaqafi ke dalam Islam juga termasuk dalam hal ini. Kesepuluh istrinya yang dinikahinya pada masa Jahiliyah juga telah menjadi Muslim. Setelah itu, ia diminta oleh Rasulullah (SAW) untuk memilih empat dari sepuluh istrinya. "Kami mendengar dari Isma'il, yang menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az Zuhri, dari Salim, dari Ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi bersyahadat, dia memiliki sepuluh istri. Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata padanya, 'Pilihlah empat di antara mereka.'" (HR. Ahmad)¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Desa Kertajaya

Masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur pada umumnya memiliki struktur sosial dan pola komunikasi lapangan yang kuat. Struktur sosial tersebut tercermin dalam hubungan antarnelayan yang dilandasi nilai kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas kekeluargaan yang tinggi. Interaksi sosial yang terjalin tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga sosial dan kultural, sehingga membentuk kohesi sosial yang relatif solid di lingkungan pesisir.

Fokus utama aktivitas masyarakat nelayan adalah melakukan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seiring dengan tidak beroperasinya lagi sistem lelang ikan di lingkungan nelayan Sumur, pola distribusi hasil tangkapan mengalami perubahan. Saat ini, sebagian besar nelayan memusatkan kegiatan pada penangkapan ikan teri. Hasil tangkapan tersebut telah memiliki penampung tetap yang umumnya merupakan tengkulak atau pemilik modal. Harga jual ikan pun pada umumnya telah ditetapkan sebelumnya melalui kesepakatan antara nelayan dan pihak penampung, sehingga sistem pemasaran menjadi lebih terstruktur dan terorganisir.

¹⁷Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Hamzah Cet ke-3, Juli 2009), h.184.

¹⁸ Abū 'Abdullāhibn Yazidibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, nomor hadis:1952, jld.1,h.628

¹⁹ Abū 'Abdullāh Aḥmadibn Muḥammadibn Ḥanbalibn Ḥilālibn Asadal-Syaibānī, *Musnad Aḥmadibn Ḥanbal*, nomor hadis: 4710 (t.t: Muassasahal-Risālah, 2001), h.238.

Selain penangkapan ikan utama, nelayan di Kecamatan Sumur juga memiliki sumber penghasilan tambahan, yaitu melalui kegiatan memancing secara mandiri. Hasil tangkapan dari kegiatan memancing tersebut menjadi hak pribadi masing-masing nelayan dan tidak termasuk dalam sistem pembagian dengan juragan. Pola ini memberikan ruang ekonomi tambahan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.

Secara kelembagaan, sistem perikanan di Kecamatan Sumur dapat dikategorikan sebagai sistem yang relatif modern. Hal ini ditandai dengan adanya satu juragan yang mempekerjakan sejumlah tenaga kerja, mulai dari tahap penangkapan, pengolahan, hingga distribusi dan penjualan hasil laut. Seluruh rangkaian proses tersebut dikelola secara terpadu sehingga membentuk suatu sistem produksi yang terintegrasi. Dengan sistem seperti ini, tidak mengherankan apabila komunitas nelayan di Kecamatan Sumur mampu memperoleh pendapatan yang relatif lebih tinggi, terutama ketika kondisi cuaca dan hasil tangkapan sedang baik.

Namun demikian, kondisi ekonomi masyarakat nelayan tetap bersifat fluktuatif. Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil laut serta kondisi cuaca menyebabkan pendapatan tidak selalu stabil. Faktor musim, gelombang laut, dan perubahan iklim menjadi variabel eksternal yang sangat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

B. Potret Poligami di Lingkungan Nelayan

Budaya Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari budaya, lingkungan serta pergaulan dimana masyarakat itu berada. Pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang di anut mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya.

Praktik poligami di lingkungan masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, pada umumnya dilakukan secara siri (tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama). Fenomena ini kerap bermula dari kondisi ekonomi nelayan yang relatif membaik, khususnya ketika hasil melaut sedang bagus. Peningkatan penghasilan tersebut dalam beberapa kasus mendorong sebagian nelayan untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar pernikahan resmi.

Berbagai alasan menjadi dasar nelayan melakukan poligami diantaranya karena sedang berlayar, jauh dari istri pertama mencari tempat berlindung terdekat, sebagai kepuasan diri, tidak puas dengan istri pertama.

Mayoritas perempuan yang menjadi istri siri atau istri simpanan merupakan janda. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di wilayah Sumur, di mana sebagian besar perempuan menikah pada usia muda. Pernikahan usia dini yang tidak diimbangi dengan kesiapan ekonomi dan mental sering kali berujung pada perceraian ketika tekanan ekonomi meningkat. Selain itu, terdapat pula perempuan yang berstatus janda karena ditinggal meninggal dunia oleh suaminya.

Dalam situasi tersebut, para janda menghadapi kesulitan ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengasuh anak-anak mereka. Keterbatasan lapangan pekerjaan serta rendahnya tingkat pendidikan membuat pilihan ekonomi mereka menjadi terbatas. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih jalan pintas dengan menerima tawaran menjadi istri siri atau istri tidak resmi dari nelayan yang memiliki kemampuan finansial lebih baik.

Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor ekonomi, budaya pernikahan usia dini, dan lemahnya perlindungan sosial terhadap perempuan di lingkungan masyarakat nelayan.

Kondisi keadilan dalam peraturan poligami memperoleh perhatian yang besar dari syariat. Ini terlihat dalam surah al-Nisā' ayat 3, yang menekankan dua poin bahwa seorang pria yang merasa tidak mampu untuk bersikap adil dilarang oleh ayat tersebut untuk mengambil istri lebih dari satu. Walaupun konteks ayat itu mengarah pada mereka yang merawat anak-anak yatim yang berkeinginan untuk menikah, karena teksnya bersifat umum dan bukti dari era Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya menampakkan jika orang yang tak mengasuh anak yatim juga bisa berpoligami, jadi penerapan ayat ini bukan sekadar terbatas pada mereka yang mengasuh anak yatim.

Melalui sebuah hadits, Nabi juga menegaskan nasihat berikut kepada para suami yang berlaku zalim:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Dari *Abi Hurairah ra. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Siapa pun yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan punggung yang miring". (HR. AbuDaud)*²⁰

Seberapapun besar risiko bagi seseorang yang tidak adil kepada istrinya, Islam tetap memberikan batasan dalam hal keadilan itu. Artinya, keadilan yang dimaksud dalam aturan mengenai poligami adalah keadilan yang bersifat nyata dan bisa diukur. Hal ini karena kecenderungan yang disebut dalam hadis tersebut adalah kecenderungan yang tampak, bukan sesuatu yang bersifat mutlak yang juga mencakup kecenderungan batin atau emosi. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam al-Quran di surat al-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kalian tidak akan mampu bersikap adil di antara istri-istrimu, meski kamu sangat berkeinginan untuk melakukannya, maka janganlah kamu terlalu condong kepada satu istri (yang kamu cintai), sehingga yang lain menjadi

²⁰Kementerian Agama RI, Hadist HR. Abu Daud

terabaikan. Jika kamu berusaha untuk berbuat baik dan menjaga diri (dari ketidakadilan), maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.

Berikutnya, kita dapat membahas poligami dari beberapa sudut pandang. Setelah sepakat bahwa keadilan syariat adalah keadilan yang kasat mata (material), para ulama kemudian menjelaskan batasan-batasan yang masih menjunjung tinggi keadilan material. Baik pemberian makanan maupun pembagian giliran dianggap sebagai komponen keadilan material, menurut para akademisi pada umumnya dan para ulama fikih tradisional pada khususnya.

Akomodasi, pengeluaran sehari-hari, dan pakaian merupakan bagian dari kebutuhan hidup itu sendiri. Dalam situasi ini, para informan berupaya untuk memberikan makanan secara merata, artinya makanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Namun, dalam hal materi, beberapa perempuan nelayan merasa suami mereka tidak adil. Namun, dalam hal pembagian giliran, berbagai informan memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini karena penyesuaian didasarkan pada rumah istri pertama dan kedua serta situasi yang mengharuskan mereka merawat perahu mereka.

Untuk lebih jelasnya, masyarakat nelayan bergantung pada hasil laut sebagai sumber pendapatan mereka, dan mereka mengalami musim angin barat (cuaca ekstrem). Menurut beberapa keterangan, ketika musim ini tiba, nelayan tidak melaut, sehingga banyak orang harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang sama berlaku bagi nelayan yang memiliki beberapa istri; sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan bulanan rata-rata hanya 1 juta dari laut. Akibatnya, nelayan poligami sering mencari usaha baru, dan beberapa bahkan memberikan dukungan finansial kepada istri mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pilihan untuk menikah, kata para narasumber, menandakan kesiapan untuk memikul tanggung jawab, terutama sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga. Pada surat al-Nisā’ ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah memuliakan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga mereka. Jika kalian khawatir akan perilaku buruk dari wanita-wanita kalian, nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan jika perlu, pukullah mereka. Namun jika mereka patuh kepada kalian, maka janganlah

*kalian mencari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.*²¹

Masyarakat nelayan mengartikan ayat ini sebagai bahwa suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan istri hendaknya membantu suami dalam mengurus rumah tangga sehingga ia dapat bahagia dan tenteram.

C. Dampak Poligami

Dalam Islam, poligami (ta'adud) diperintahkan oleh Allah SWT, yang Maha Suci, Maha Bijaksana, dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, teori ini niscaya akan mendatangkan banyak keuntungan bagi semua individu, baik di dunia maupun di akhirat. Pelakunya, orang-orang yang dicintainya, dan masyarakat luas semuanya rentan terhadap konsekuensi penerapan konsep ini secara ceroboh tanpa etika yang tepat. Hal ini akan merusak pandangan masyarakat terhadap poligami.

Oleh karena itu, bagi individu yang merasa mampu dan yakin akan kemampuannya untuk berpoligami, hendaknya cukup dengan memperhatikan adab-adab berikut: ²²

- 1) Niat yang tulus.
- 2) Persiapan diri.
- 3) Tidak melakukan tipu daya dalam menjalani proses pernikahan.
- 4) Berfokus pada tujuan pernikahan menurut ajaran Islam.
- 5) Bermusyawarah dan meminta petunjuk melalui istikharah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dampak poligami yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur adalah sebagai berikut :

- 1) Pernikahan dilakukan secara sirri maka berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait dengan pencatatan perkawinan, warisan dan status anak.
- 2) Adanya sengketa harta bersama dan anak
- 3) Tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak secara layak
- 4) Gangguan secara psikologis bagi istri dan anak

D. Analisis Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Perilaku Poligami.

1. Perspektif Hukum Islam

Secara umum, sistem pernikahan yang berlaku di Indonesia berpegang pada prinsip monogami, yang berarti bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu wanita sebagai istri. Namun, jika seorang pria ingin menikahi lebih dari satu wanita, dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat ia tinggal sesuai pasal 4 ayat 1. Pengadilan hanya akan mengizinkan pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri apabila: Pertama, istri tersebut tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Kedua,

²¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an surat An-Nisa aya 34

²²Al-I'tishom CahayaUmat, *Poligami, Solusi atau Masalah*, h.115-122.

istri mengalami disabilitas atau sakit yang tidak dapat diobati. Ketiga, istri tidak dapat memberikan keturunan.

Namun, dalam kenyataan, banyak individu yang terlibat dalam poligami yang mengklaim melakukannya tanpa izin dari Pengadilan Agama. Hal ini mungkin disebabkan oleh keinginan untuk menyembunyikan praktik poligami mereka atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU di Indonesia.

Sudah diketahui umum bahwa poligami dapat membantu wanita mengatasi berbagai tantangan. Poligami juga umum di kalangan nelayan yang istri pertamanya tak bisa melahirkan, sehingga mereka mencari pasangan lain dengan harapan dapat memulai keluarga. Hukum Islam mendukung poligami daripada melarangnya, oleh karena itu hal ini sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Dengan kata lain, poligami menjadi jalan keluar untuk menghadapi permasalahan tertentu dalam sebuah keluarga. Meskipun hukum Islam mengizinkan poligami, mereka yang berniat untuk melakukannya tetap diwajibkan memperoleh izin dari pengadilan, karena poligami berkaitan erat dengan pengakuan hukum dari sebuah pernikahan oleh negara.

Nilai-nilai filosofis yang terkandung pada UU yang mensyaratkan izin poligami meliputi²³

- a. Lemah kedudukannya di mata hukum, karena perkawinan tersebut pada hakikatnya batal demi hukum dan tidak memiliki pengaruh apa pun.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua masalah hukum formal yang berkaitan dengan hubungan hukum perkawinan.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk segala jenis gugatan hukum yang dapat muncul dari perselisihan perkawinan di kemudian hari.
- d. Tidak dapat diterima sebagai dasar untuk menegaskan hak-hak perkawinan, termasuk hak-hak anak-anak mereka, dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan.

Sementara itu, untuk nelayan yang menikah secara rahasia karena ketertarikan terhadap wanita lain dan ketidakpuasan dengan istri pertama, bila dilihat dari sudut pandang agama, tindakan ini tergolong tidak dibenarkan dan tidak memiliki nilai spiritual.

Jelas bahwa regulasi mengenai pencatatan pernikahan ditujukan untuk kebaikan dengan pendekatan masalah mursal. Proses pencatatan pernikahan dirasakan dapat memberikan manfaat, terutama bagi wanita dan anak-anak. Jika mereka mengalami situasi ditinggalkan oleh suami atau ayah dan tidak memiliki salinan akta pernikahan, mereka tidak bisa mengajukan klaim hak-hak kepada suami atau ayah mereka, karena tak memiliki alat untuk menuntut di pengadilan. Sebaliknya, jika terdapat salinan akta

²³ Reza Fitra Ardhian, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2, (2015), 106.

nikah, langkah hukum bisa segera diambil saat hak-hak mereka diabaikan. Maka, jelas tampak manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut.

Keberadaan pencatatan pernikahan juga ditopang oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”²⁴.

Dalam ayat tersebut, pengakuan terhadap perjanjian utang piutang telah diungkapkan sesuai dengan kaidah syar'i. Dengan demikian, penerapan qiyas aulawi di sini sangat berkaitan. Pernikahan, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai perjanjian suci (mithāqan ghalīdan), dipandang oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang jauh lebih penting dan harus diutamakan dalam proses pencatatan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penjelasan ini, qiyas aulawi dapat digunakan untuk mengkaji dasar epistemologis pemutakhiran pencatatan pernikahan KHI, yang didasarkan pada manfaat hukum Islam. Meskipun Al-Qur'an mengamanatkan pencatatan semua transaksi komersial, pokok bahasan pernikahan diberi bobot yang lebih besar. Karena itu, penting untuk mencatat pernikahan dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa mendatang, meskipun Al-Qur'an tidak mengatakannya secara langsung. Hal ini juga terkait dengan cara para ahli ushul menguraikan hukum sadd al-dharī'ah. Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk mencegah terbentuknya akibat yang tidak mengenakan tersebut.

Berdasarkan fatwa MUI, pernikahan di bawah tangan (yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di lembaga berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku) diakui sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tetapi hukumnya dianggap haram jika menimbulkan madharat. Ini sejalan dengan prinsip fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain”.

Meskipun beberapa individu dalam masyarakat berpendapat bahwa nikah sirri lebih baik daripada perzinahan, jika kita melihat contoh-contoh yang ada, nikah sirri tampak lebih sering menimbulkan kerugian daripada manfaat. Sebagai tindakan pencegahan terhadap akibat yang tidak diinginkan, sangat penting untuk mencatat pernikahan secara resmi di instansi terkait.

²⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282

Setiap orang harus menaati aturan yang ditetapkan pemerintah, serta aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam ayat 59 surat al-Nis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul-Nya, dan para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Itu adalah yang lebih baik dan lebih baik akibatnya.”*²⁵

Pandangan Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa dalam konteks ajaran Islam, pernikahan lebih dari sekadar kontrak sipil dan harus dilihat dari berbagai perspektif. Minimal, dia menyoroti tiga elemen yang membentuk pernikahan, yaitu: agama, hukum, dan sosial, karena jika hanya melihat dari satu sisi, akan timbul ketidakseimbangan. Undang-undang hukum Islam mencakup ketiga elemen tersebut..²⁶

Mengacu pada tiga teori Max Weber mengenai perilaku poligami di kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, peneliti menemukan bahwa praktik poligami di kalangan nelayan sangat terkait dengan dorongan seksual atau biologis. Ini mendorong mereka untuk memilih poligami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang mendesak.

2. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia, landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan masalah terkaitnya dicatat dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bersamaan dengan PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan pelaksanaan dari UU tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan bagi warga Muslim di negara ini. Konsep monogami merupakan inti dari undang-undang Indonesia yang mengatur perkawinan. Ini berarti bahwa laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip monogami ini, karena hukum memberikan ruang untuk poligami (memiliki lebih dari satu istri pada suatu waktu) dalam kondisi tertentu, selama memenuhi syarat, alasan, dan prosedur yang telah ditentukan. Prinsip ini dijelaskan pada Pasal 3, ayat (1) UU Perkawinan. Dasar dari UU Perkawinan bukanlah monogami yang kaku, melainkan berupa prinsip monogami yang lebih fleksibel seperti yang diungkapkan di Pasal 3 ayat

²⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59

²⁶Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus melibatkan Masyarakat* (Jakarta: al-Hikmah dan Binbapera Islam, 1996), 22.

(2) yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikahi lebih dari satu istri jika diminta oleh pihak-pihak terkait. Ayat ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga kunci dalam mengesahkan penerimaan poligami.

Dalam konteks ini, syarat yang sah bagi seorang pria untuk mempunyai lebih dari satu istri secara bersamaan (berpoligami) adalah sebagai berikut:

- 1) Ada izin bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu istri menurut agama yang ingin diikuti.
- 2) Total istri yang dimiliki serta calon istri tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh agama yang akan dipeluk dalam pernikahan.
- 3) UU Perkawinan mengatur jika seorang suami wajib memberitahukan kepada pengadilan setempat tentang keinginannya untuk memiliki lebih dari satu istri (Pasal 4 ayat 1). Pemohon wajib memenuhi kriteria alternatif ini. Pengadilan akan mengabulkan permintaan suami untuk memiliki istri tambahan berdasarkan Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. istri yang ada tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
 - b. Istri mengalami cacat permanen atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan mengenai memiliki lebih dari satu istri, terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Persetujuan dari pasangannya.
- b. Suami diharapkan untuk menyediakan biaya hidup bagi keluarganya.
- c. Suami harus berusaha untuk memperlakukan keluarganya secara adil.

Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa persetujuan yang disebutkan dalam ayat 1 huruf (a) tidak diperlukan jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat memberikan kontribusi terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam kasus di mana istri telah hilang selama minimal dua tahun, atau karena alasan lain yang akan diputuskan oleh hakim. Apabila semua syarat dan alasan hukum sudah dipenuhi, maka langkah untuk melakukan poligami mesti dilakukan melalui pengadilan, yaitu dengan mendapatkan izin poligami dari badan hukum yang berwenang. Aturan dalam Pasal 5 ini merupakan persyaratan yang harus dipatuhi secara total oleh suami yang ingin berpoligami.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat tiga alasan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Melakukan poligami bukanlah hal yang sederhana bagi seorang suami, karena hal ini bukan merupakan perintah dari agama, melainkan hanya diizinkan dengan memenuhi syarat tertentu. Satu dari prinsip pada UU Perkawinan ialah bahwa poligami dilakukan dengan ketat, yang berarti suami perlu mendapatkan izin dari istri sebelum melakukannya. Masalah muncul karena sering kali suami khawatir istri tidak akan menyetujui, sehingga banyak yang memilih untuk melakukan penipuan identitas

untuk menikah dengan istri kedua. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum. Poligami sering kali dilakukan secara tertutup dan tanpa dokumen resmi. Persetujuan istri pertama umumnya tidak diminta secara resmi ketika pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiga. Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, namun hal ini jelas tidak terjadi. Jadi, seorang suami dapat melanggar hukum dengan dua cara: pertama, dengan menikahi lebih dari satu istri tanpa persetujuan istri pertama (yang harus diberikan oleh pengadilan), dan kedua, dengan melaksanakan perkawinan tidak resmi, yang berujung pada komplikasi. Pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan dan keberadaan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat muncul bagi istri kedua dalam keadaan seperti itu.

Fenomena poligami yang kita saksikan saat ini sering kali dipicu oleh cinta, dimulai dari menjalin hubungan dengan wanita lain hingga melampaui batas-batas yang dilarang oleh norma agama. Sementara itu, istri yang ada tidak dalam kondisi sakit dan tidak kekurangan dalam hal pelayanan domestik, bahkan telah memiliki anak yang tidak lahir karena masalah keturunan. Menurut hukum, alasan untuk melakukan poligami harus jelas; jika alasannya adalah karena istri dalam keadaan sakit atau tidak mampu memberikan keturunan, maka suami diwajibkan untuk membuktikannya dengan surat keterangan medis yang mendukung klaim tersebut. Surat keterangan medis tersebut harus dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atas permintaan pengadilan. Selain itu, suami juga perlu menjalani pemeriksaan kesuburan, karena tidak selalu istri yang menjadi penyebab ketidaksuburan, dengan kata lain kemampuan untuk memiliki anak dapat bergantung pada kesuburan suami. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya saling menyalahkan antara keduanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang kehidupan poligami dalam komunitas nelayan serta perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat dinyatakan bahwa penerapan poligami di kalangan nelayan di Desa Kertajaya tidak terlalu kompleks. Proses pernikahan biasanya dilakukan secara siri oleh kiai atau penghulu lokal, kadang-kadang tanpa pengetahuan istri pertama. Hal ini terjadi karena adanya persetujuan antara pasangan. Keinginan untuk poligami muncul dari ketidakpuasan suami terhadap istri pertamanya dan karena dia merasa mampu secara finansial untuk mendukung lebih dari satu istri ketika pendapatan dari melaut cukup tinggi.

Menurut Hukum Islam, poligami diizinkan hingga maksimum empat orang istri dan harus ada keadilan dalam perlakuan kepada setiap istri, baik dari segi materi maupun non-materi. Ini setara isi surat An-Nisa ayat 3 dalam Al Quran. Para ulama menyatakan bahwa poligami bukanlah sunah, tetapi bersifat mubah dan sebaiknya mendapatkan persetujuan dari istri terlebih dahulu.

Selanjutnya, menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, baik secara hukum maupun tidak resmi, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas), hlm. 15.

Zinuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

Amir Nurdin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004), h.206.

Reza Fitra Ardhan, Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Perkawinan, Poligami*, Vol.III No. 2 (Juli-Desember, 2015) Mahasiswa Fakultas Sebelas Maret, h.100.

Hujaimah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender, Dalam membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.2.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.518.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.782.

Ahmad Warson Munawir, *Kamusal-Munawir* (Yogyakarta: Pon-PesAl-Munawir, 1984), h.592 dan 904.

Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.45.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an surat An-Nisa (4):3.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 56.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*, (Jakarta: Sygma, 2007), h.96

Zulfa Tutaminah, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro" (Skripsi Program Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Metro, 2019), h. 16.

Islamiyah, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974" (Skripsi Program Strata Satu (S1), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), h. 27.

Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Hamzah Cet ke-3, Juli 2009), h.184.

Abū' Abdullāh ibn Yazid ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, nomor hadis: 1952, jld.1, h.628

Abū‘Abdullāh Aḥmadibn Muḥammadibn Ḥanbalibn Ḥilālibn Asadal-Syaibānī, *Musnad Aḥmadibn Ḥanbal*, nomor hadis: 4710 (t.t: Muassasah-Risālah, 2001), h.238.

Kementerian Agama RI, Hadist HR. Abu Daud

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an surat An-Nisa aya 34

Al-I’tishom CahayaUmat, *Poligami, Solusi atau Masalah*, h.115-122.

Reza Fitra Ardhian, ”Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2, (2015), 106.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59

Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus melibatkan Masyarakat* (Jakarta: al-Hikmah dan Binbapera Islam, 1996), 22.